

DIALOG
JAKARTA-PAPUA
Sebuah Perspektif Papua

DIALOG JAKARTA-PAPUA

Sebuah Perspektif Papua

Neles Tebay

OFFICE FOR JUSTICE
AND PEACE
CATHOLIC DIOCESE OF JAYAPURA



SEKRETARIAT KEADILAN
DAN PERDAMAIAN
KEUSKUPAN JAYAPURA

2009

DIALOG JAKARTA-PAPUA

Sebuah Perspektif Papua

Penulis:

Neles Tebay

Editor:

Hanif Suranto

layout & desain cover:

Muid Mularnoidin

Korektor:

Dedi Sukendar

Cetakan Pertama 2009

Hak Cipta © SKP JAYAPURA

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Tebay, Neles

DIALOG JAKARTA-PAPUA

Sebuah Perspektif Papua

Cetakan Pertama, Jakarta: SKP JAYAPURA , 2009

ix + 52 halaman; 14 x 21 cm

ISBN 979-9381-08-8

SKP JAYAPURA:

Jl. Kesehatan No. 4 Dok II Jayapura

Phone / Fax.:(62) (967)-534993

Website: www.hampapua.org

Email: admin@hampapua.org

Daftar Isi

Kata Pengantar	
1. Pentingnya Dialog Konflik Papua	1
1.1. Jalan kekerasan tidak berhasil menyelesaikan konflik Papua.....	1
1.2. Implementasi UU Otsus gagal menyejahterakan orang Papua ...	3
1.3. Pemerintah tidak konsisten menerapkan UU Otsus Papua	4
1.4. Orang Papua semakin tidak mempercayai pemerintah	7
1.5. Dukungan Internasional terhadap Pemerintah Menurun	9
2. Adanya Kemauan Berdialog	12
2. 1. Komitmen dari Jakarta	12
2. 2. Komitmen dari Papua	14
3. Tidak Membahas Kemerdekaan Papua dalam Dialog	18
4. Pemerintah mesti Meyakinkan Orang Papua	21
5. Dibutuhkan Kerangka Acuan Dialog	23
6. Prinsip-prinsip Dasar	24
7. Tujuan Dialog: Menciptakan Papua, Tanah Damai	26
8. Partisipasi aktif Masyarakat Papua	28
8.1. Kelompok Orang Asli Papua	28
8.2. Kelompok Warga Papua	29
9. Target-target Dialog	31

10. Tahapan Dialog	33
10.1. Dialog internal orang Papua	33
10.2. Dialog warga Papua	34
10.3. Dialog wakil-wakil orang Papua di dalam dan luar negeri	36
10.4. Dialog wakil-wakil Pemerintah Indonesia dan orang Papua	37
11. Peserta Dialog	39
12. Fasilitator	41
13. Peranan Lembaga-lembaga Ilmu Pengetahuan	43
14. Peranan Pihak Ketiga	45
15. Monitoring Tindak Lanjut	47
Kata Penutup	49

Kata Pengantar

Konflik Papua melibatkan dua pihak yang bertikai yakni Pemerintah Indonesia (selanjutnya baca: pemerintah) dan orang Papua. Konflik ini dimulai sejak Indonesia menguasai Papua tanggal 1 Mei 1963 dan hingga kini belum dituntaskan secara komprehensif dan menyeluruh.¹ Untuk menyelesaikan konflik Papua, sumber-sumber konfliknya perlu diidentifikasi terlebih dahulu. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sudah mengidentifikasi sumber-sumber dari konflik Papua.² Karena itu tulisan ini akan memfokuskan perhatiannya pada aspek dialog sebagai media penyelesaian konflik Papua.

Banyak pihak sudah mengumandangkan pentingnya dialog antara pemerintah dan orang Papua atau dialog Jakarta – Papua untuk menyelesaikan konflik Papua secara damai. Dalam sejumlah kesempatan, kedua belah pihak yang bertikai pun telah menyatakan kepada publik tentang penyelesaian konflik Papua melalui dialog. Namun, hingga kini belum ada suatu konsep tertulis tentang dialog Jakarta – Papua yang dikehendaki oleh pemerintah dan orang Papua. Tulisan sederhana ini berfungsi untuk mengisi kekosongan bahan tertulis tentang dialog konflik Papua. Konsep dialog Jakarta – Papua yang ditawarkan dalam tulisan ini hanyalah sebuah perspektif dari Papua.

-
- ¹ Mengenai pandangan pribadi saya tentang konflik Papua, lihat Neles Tebay, *West Papua: The Struggle for Peace with Justice*, Catholic Institute for International Relations/CIIR, London, 2005.
- ² Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengidentifikasi empat sumber konflik Papua yakni (1) marjinalisasi dan diskriminasi terhadap orang asli Papua, (2) kegagalan Pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat, (3) Kekerasan negara di masa lalu, dan (4) kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta. Lihat Tim LIPI, *Papua Road Map*, LIPI, Jakarta, 2008.

Dari awalnya ingin saya tekankan bahwa sekalipun penulisnya orang Papua, tulisan ini tidak boleh dianggap sebagai pandangan dari semua orang Papua. Saya membuat tulisan ini atas nama pribadi, bukan mewakili sekelompok atau semua orang Papua. Sebab itu, saya ingin menegaskan bahwa tulisan ini hanya memuat pandangan pribadi si penulis, bukan pendapat semua orang Papua. Orang Papua yang lain mungkin mempunyai konsep dialog yang berbeda dari konsep yang saya tawarkan dalam tulisan ini. Kalau ternyata ada orang Papua yang mempunyai pandangan yang sama tentang isi dari tulisan ini, maka hal ini terjadi secara kebetulan saja. Orang boleh saja menerima atau menolak konsep dialog ini.

Tulisan ini mencakup lima belas (15) pokok. Dalam buku ini penulis akan (1) menggambarkan pentingnya dialog Jakarta – Papua guna menyelesaikan konflik Papua secara damai, (2) memperlihatkan adanya kemauan untuk berdialog dari kedua belah pihak yang bertikai, (3) mengangkat pentingnya pernyataan publik orang Papua bahwa isu kemerdekaan Papua tidak akan dibahas dalam dialog, (4) menekankan pentingnya Pemerintah Indonesia memperlihatkan keseriusannya untuk berdialog dengan orang Papua, (5) mengangkat pentingnya kerangka acuan dialog, (6) memaparkan prinsip-prinsip dasar, (7) menguraikan tujuan dialog, (8) menekankan pentingnya partisipasi masyarakat Papua, (9) menawarkan target-target yang dapat dicapai melalui dialog Jakarta – Papua, (10) menggambarkan tahapan dialog, (11) mengidentifikasi peserta dialog, (12) mengidentifikasi fasilitator dan peranannya, (13) menyinggung pentingnya keterlibatan lembaga-lembaga ilmiah, (14) menerangkan peranan pihak ketiga, dan (15) menekankan pentingnya monitoring tindak-lanjut.

Semua pokok yang dibahas dalam tulisan ini tidak merupakan gagasan yang baru, karena saya sudah mengungkapkannya, sekalipun terpotong-potong, dalam sejumlah artikel yang diterbitkan oleh Surat kabar Harian *The Jakarta Post*, *Suara Pembaruan*, *Sinar Harapan*, dan majalah *Sampari*. Dengan demikian, tulisan ini merupakan suatu rangkuman pemikiran saya tentang dialog antara pemerintah dan orang Papua dalam rangka menyelesaikan konflik Papua secara damai.

Dengan menyampaikan pendapat pribadi ini, saya tidak bermaksud untuk mendikte pihak manapun, baik pihak pemerintah maupun pihak orang Papua.

Saya hanya mengharapkan agar tulisan ini, mudah-mudahan, dapat dijadikan sebagai bahan untuk memulai dan membuka diskusi lebih lanjut baik di dalam maupun di luar Tanah Papua demi menyelesaikan konflik Papua melalui suatu dialog Jakarta – Papua.

Abepura, Januari 2009

Neles Tebay

Pentingnya Dialog Konflik Papua

Dialog antara Pemerintah Indonesia dan orang Papua atau dialog Jakarta – Papua dapat dilaksanakan, apabila ada alasan yang meyakinkan berbagai pihak. Berikut ini saya angkat beberapa faktor yang memperlihatkan pentingnya suatu dialog Jakarta – Papua untuk menyelesaikan konflik Papua secara damai.

I. I. Jalan kekerasan tidak berhasil menyelesaikan konflik Papua

Kenyataan sejarah di Papua memperlihatkan secara jelas bahwa hingga kini masalah Papua belum dituntaskan secara komprehensif dan menyeluruh, kendati telah diupayakan penyelesaiannya melalui berbagai cara, termasuk dengan menerapkan cara kekerasan oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik. Konflik yang melibatkan dua pihak yang berlawanan, yakni Pemerintah Indonesia dan orang Papua ini sudah dimulai sejak Indonesia menguasai Tanah Papua, 1 Mei 1963.

Dalam rangka menyelesaikan konflik Papua, pemerintah telah melakukan sejumlah operasi militer secara besar-besaran di Tanah Papua, seperti Operasi Sadar (1965-1967), Operasi Brathayudha (1967-1969), Operasi Wibawa (1969), Operasi militer di Kabupaten Jayawijaya (1977), Operasi Sapu Bersih I dan II (1981), Operasi Galang I dan II (1982), Operasi Tumpas (1983-

1984), dan Operasi Sapu Bersih (1985).³ Jalan kekerasan yang ditempuh pemerintah dalam menyelesaikan konflik Papua juga dinyatakan melalui operasi militer yang dilancarkan di Mapunduma (1996),⁴ dan peristiwa pelanggaran HAM di Wasior (2001).⁵ Setelah Undang-Undang Otonomi Khusus Papua diberlakukan sejak tahun 2001, kekerasan masih dipakai militer sebagai cara menyelesaikan konflik seperti yang dinyatakan melalui operasi militer di Wamena tahun 2003,⁶ dan di Kabupaten Puncak Jaya tahun 2004.⁷

Upaya penyelesaian konflik dengan jalan kekerasan ini telah mengakibatkan jatuhnya korban pada kedua belah pihak yang bertikai. Namun jumlah korban lebih banyak terjadi pada orang Papua yang hidup di kampung-kampung yang terisolir. Orang Papua di berbagai kampung dapat menceritakan pengalaman pahitnya yang dialami, misalnya selama operasi militer dilaksanakan. Ada yang bilang bahwa saudaranya mati di kali, sambil menunjuk kali yang terdapat di kampung. Ada yang menunjuk pohon tertentu sebagai tempat pembunuhan anak laki-lakinya. Ada yang menunjuk jurang sebagai tempat di mana mayat anaknya dibuang. Ada yang memperlihatkan bekas dari kampung yang dibumihanguskan dalam operasi militer. Ada yang menceritakan tentang rumah-rumah penduduk di kampung yang dibakar oleh militer. Ada orang Papua yang menunjuk hutan sebagai tempat pengungsianya selama operasi militer dilaksanakan.

Pengalaman dan sejarah Papua memperlihatkan bahwa kekerasan tidak pernah menyelesaikan konflik Papua. Kekerasan malah menambah jumlah korban dan memperbanyak masalah. Maka penyelesaian konflik Papua melalui jalan damai yakni dialog merupakan suatu kebutuhan yang mendesak untuk mencegah pertumpahan darah di masa depan.

³ Mengenai Operasi militer yang dilaksanakan sebelum tahun 1990, lihat Budiardjo C. – Liong L.S., *West Papua: The Obliteration of a People*, Tapol: London, 1988, hal 77-92.

⁴ Mengenai laporan operasi militer di Mapunduma, lihat Lembaga Studi dan Advokasi Hak-hak Asasi Manusia, Laporan dari Mapunduma, 21 Februari 2000.

⁵ Mengenai laporan kasus Wasior, lihat Amnesty International, *Grave Human Rights Violations in Wasior, Papua*, Amnesty International, London 2002.

⁶ Mengenai operasi militer di Wamena ini, lihat Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat, *Laporan Awal Kasus Wamena* 4 April 2003.

⁷ Lihat Widiyanti A., "Warga Papua Laporkan Kekerasan Oleh TNI ke Komnas HAM", dalam *Detikcom*. 22 November, 2004.

I.2. Implementasi UU Otsus gagal menyejahterakan orang Papua

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pemerintah gagal mengimplementasikan Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua. Status Otonomi Khusus (Otsus) diberikan kepada Provinsi Papua (sebelumnya disebut Provinsi Irian Jaya) sebagai komitmen nasional dan jawaban Pemerintah Indonesia terhadap maraknya tuntutan kemerdekaan yang disuarakan oleh orang asli Papua. Pemerintah selanjutnya menetapkan Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagai pegejawantahan dari Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1999, dan Ketetapan MPR RI No. IV/2000.

Dipandang sebagai komitmen nasional untuk dijadikan solusi yang realistis terhadap berbagai persoalan yang melatarbelakangi tuntutan kemerdekaan orang Papua, UU Otsus Papua memperoleh dukungan dari berbagai kalangan di dalam dan luar negeri. Uni Eropa, Pemerintah Amerika Serikat, dan negara-negara pasifik yang bergabung dalam *Pacific Island Forum* (PIF) secara jelas dan tegas telah menyatakan dukungannya terhadap implementasi UU Otsus Papua secara efektif.

Dengan dukungan dari berbagai pihak luar dan dalam negeri, Pemerintah Indonesia (Pusat dan Daerah) mempunyai kewajiban untuk melaksanakan UU Otsus ini secara penuh, komprehensif, dan konsisten guna menjamin eksistensi orang asli Papua, memelihara nilai-nilai kultural, dan menikmati hidup yang sejahtera. Selanjutnya pemerintah bertugas untuk menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melancarkan pelaksanaan UU Otsus Papua.

Pemberlakuan Undang-Undang Otsus Papua selama tujuh tahun tidak berhasil menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi orang Papua. Kita mengakui bahwa pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan sebelum diberlakukannya UU Otsus Papua belum pernah dituntaskan secara adil. Setelah UU Otsus diberlakukan, kita melihat adanya pelanggaran HAM seperti kasus Wasior 2003 yang menewaskan empat orang dan Wamena 2005 yang mengorbankan 9 orang.

Selain itu, hingga kini masih berlangsung pencurian kayu (*illegal logging*), pencurian ikan (*illegal fishing*), perusakan hutan melalui penambangan yang dilakukan oleh perusahaan kayu dan perusahaan kelapa sawit sesuai dengan izin yang dikeluarkan pemerintah, eksploitasi tambang secara sewenang-wenang, mutu pendidikan yang rendah, pelayanan kesehatan yang minim di kampung-kampung, penyebaran HIV/AIDS yang sangat cepat, arus migrasi penduduk yang begitu cepat dari luar ke Papua tanpa pengontrolan yang ketat, dominasi orang non-Papua dalam berbagai aspek kehidupan, dan diskriminasi serta marjinalisasi orang asli Papua di tanahnya sendiri.

Implementasi UU Otsus Papua hingga kini tidak memperlihatkan keberhasilannya. Bahkan, seperti yang diberitakan oleh Harian *Sinar Harapan*, “Provinsi Papua merupakan contoh gamblang ketidakberhasilan penerapan Otonomi khusus.”⁸ Dalam tahun 2003, BPS Papua melaporkan bahwa 80% dari 2.469.785 penduduk Papua adalah penduduk miskin. Dalam bulan Februari 2007 Gubernur Barnabas Suebu, SH, dengan mengutip data statistik pemerintah, mengumumkan bahwa di Provinsi Papua terdapat 480.578 rumah tangga miskin atau sama dengan 81,52% dari total rumah tangga yang tersebar di 2.283 kampung. Presentasi ini kurang lebih sama dengan kenyataan di mana 72,72% penduduk Papua dikategorikan miskin atau bahkan miskin absolut.⁹ Dengan kata lain, penduduk di semua kampung di seluruh pelosok Papua tanpa terkecuali adalah orang-orang yang miskin. Sekalipun dana trilyunan rupiah dikucurkan ke Papua, masyarakat asli Papua masih hidup di bawah garis kemiskinan di atas tanahnya yang kaya akan sumber alam.

I.3. Pemerintah tidak konsisten menerapkan UU Otsus Papua

Sekalipun pemerintah menerbitkan UU Otsus Papua, pemerintah yang sama tidak memperlihatkan konsistensi dalam melaksanakan Undang-undangnya sendiri. Kebijakan UU Otsus Papua adalah pengejawantahan dari

⁸ “Otonomi Khusus Papua Gagal,” dalam Surat Kabar Harian *Sinar Harapan*, 26 November 2008.

⁹ Lihat Odeodata H JULIA, “Gubernur Papua: 72 Persen Penduduk Papua Miskin”, dalam Surat Kabar Harian *Sinar Harapan*, 2 Februari 2007.

Ketetapan MPR RI tahun 1999. Kemudian Presiden Megawati Soekarnoputri menandatangani UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Tetapi pada bulan ke 25 setelah pengesahan UU Otsus Papua, Presiden yang sama menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2003 tentang Percepatan Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat dan Tengah, tanpa konsultasi dengan pemerintah daerah di Papua dan orang asli Papua. Inpres ini dibuat secara sengaja oleh Presiden, sambil menyadari bahwa Inpres ini melanggar UU Otsus Papua.

Ketidakkonsistenan Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan UU Otsus Papua juga terlihat ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Itu berarti bahwa pemerintah dapat saja mengubah pasal-pasal dari Undang-undang Otsus Papua kapan saja dikehendaki, sesuai dengan kepentingannya, dan tanpa diusulkan oleh rakyat Papua sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Otsus Papua. Menurut amanat UU Otsus Papua, “Usul perubahan atas Undang-undang ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”¹⁰

Setelah itu Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden SBY meneruskan dan memaksakan pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat (Iriabar). Dengan melanggar UU Otsus, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) No 1, Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Kemudian Presiden SBY menerbitkan UU No. 35 tentang Provinsi Papua Barat. Selain itu, daripada mengimplementasikan UU Otsus Papua secara konsisten, Presiden SBY menerbitkan lagi Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pun memperlihatkan ketiadaan niat untuk melaksanakan UU Otsus Papua. Hal ini diperlihatkan secara jelas ketika DPR dengan menggunakan hak inisiatifnya

¹⁰ Undang-Undang Otonomi Khusus No. 21 Tahun 2001, pasal 77.

mengesahkan pada tanggal 22 Januari 2007 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan empat provinsi baru di Papua yakni Provinsi Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan dan Tengah. Mengesampingkan tugasnya untuk mengawal implementasi UU Otsus Papua, pemerintah dengan mendapatkan dukungan dari DPR RI malah terus membentuk kabupaten-kabupaten baru di Provinsi Papua. Kebijakan membentuk provinsi dan kabupaten-kabupaten ini meremehkan kepercayaan dan keyakinan orang Papua terhadap kehendak baik pemerintah untuk mengimplementasikan Otsus, serta menciptakan kerancuan antara penerapan kebijakan pemekaran daerah dan kebijakan Otonomi Khusus yang dibuat oleh pemerintah sendiri.¹¹

Selain kerancuan yang disebutkan diatas, berbagai upaya untuk mengimplementasikan Otsus tidak berlangsung secara efektif karena tidak dilaksanakan secara teratur dan sistimatis. Dalam bahasanya Gubernur Papua, Barnabas Suebu, “implementasi UU Otsus tersebut sejak tahun 2002 hingga 2006 disimpulkan dengan dua kata yakni kacau balau.”¹² Kekacauan ini, menurut Gubernur Suebu, terjadi karena tiga alasan yakni belum adanya kesamaan persepsi antara rakyat dan pemerintah daerah (Pemda) dan pemerintah pusat mengenai Otsus, kurangnya kemauan dan keikhlasan serta kesungguhan dari pemerintah pusat untuk menyerahkan pelaksanaan Otsus kepada Provinsi Papua, dan belum adanya peraturan pelaksanaan dari UU Otsus berupa Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdapus).

Terjadinya kerancuan dan kekacauan dalam implementasi UU Otsus ini dapat diprediksi dan dipahami. Menurut saya, dua hal ini terjadi karena Pemerintah Indonesia tidak mempunyai target yang ingin dicapai pada akhir masa berlakunya UU Otsus Papua. Hingga kini pemerintah sendiri tidak mempunyai gambaran yang jelas mengenai finalitas dari pemberlakuan UU Otsus ini. Karena tidak mempunyai target akhir ini, maka pemerintah tidak bisa menetapkan target-target antara yang ingin dicapai dalam periode lima tahun. Maka tak usah heran apabila pemerintah sendiri malah tidak mengetahui

¹¹ Lihat “Otonomi Khusus Papua Gagal,” dalam Surat Kabar Harian *Sinar Harapan*, 26 November 2008.

¹² “Implementasi Otsus Papua Kacau Balau,” dalam Surat Kabar Harian *Bintang Papua*, 19 November 2008.

tentang apa yang ingin dicapai setiap tahun dengan mengimplementasikan UU Otsus Papua. Oleh sebab itu UU Otsus Papua dilaksanakan tanpa adanya arah yang jelas serta target yang konkrit dan terukur.

Apa yang terjadi hingga sekarang ini adalah bahwa pembangunan diarahkan dan dilaksanakan mengikuti selera pribadi dari pimpinan setempat. Pemerintah Indonesia di Jakarta pun tidak bisa melakukan fungsi monitoring dan pengawasan terhadap implementasi UU Otsus Papua. Dan rakyat pun sulit untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan UU Otsus ini. Akibatnya UU Otsus tidak diimplementasikan secara konsisten dan terarah oleh pemerintah. Tidak mengherankan apabila pemerintah tampil sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kegagalan implementasi UU Otsus Papua.¹³

Sementara UU Otsus Papua tidak diimplementasikan secara serius, pemerintah terus menerus menambah komando militer dan polisi yang baru, melipatgandakan jumlah pos-pos militer terutama di sepanjang perbatasan dengan Papua New Guinea, memperbanyak jumlah anggota di batalyon infantri yang sudah dibentuk sebelum UU Otsus diberlakukan, dan mendirikan batalyon-batalyon infantri yang baru di sejumlah daerah. Orang Papua merasakan dampaknya dari kehadiran pasukan non-organik yang berlebihan dan sikap mereka yang arogan. Sikap arogansi aparat keamanan yang berlebihan terwujud dalam tindakan sewenang-wenang terhadap orang asli Papua yang masih dicurigai dan dipandang sebagai separatis oleh Pemerintah Indonesia.

I.4. Orang Papua semakin tidak mempercayai pemerintah

Orang Papua tahu bahwa sejumlah masalah yang dihadapinya sudah diakomodir dalam UU Otsus Papua. Mereka berasumsi bahwa apabila UU Otsus Papua ini dilaksanakan dengan baik, maka masalah-masalah tersebut akan terjawab dengan sendirinya. Diharapkan agar dengan implementasi UU Otsus Papua ini, tingkat kesejahteraan hidup orang asli Papua bakal semakin

¹³ Lihat Ridwan Max Sijabat, "Government Blamed for Stagnant Special Autnomy in Papua," dalam Surat Kabar Harian *The Jakarta Post*, 29 Maret 2008.

baik, rasa keadilannya terjawab, dan hak hidupnya dijamin. Dengan demikian bendera Bintang Kejora tidak dikibarkan dan tuntutan merdeka tidak terdengar lagi karena orang Papua merasakan manfaat dari implementasi UU Otsus.

Kenyataannya adalah implementasi UU Otsus tidak membawa perubahan yang signifikan terhadap hidup orang asli Papua. Maka ketidakpercayaan orang Papua terhadap Pemerintah Indonesia semakin hari semakin tinggi. Ketidakpercayaan ini sudah mulai diperlihatkan melalui beberapa cara. Sejak awal Maret 2008 orang Papua memunculkan tuntutan referendum untuk menentukan status dan masa depan dari Tanah Papua. Tuntutan ini dimunculkan terutama dari kalangan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Pemuda Mahasiswa Papua (FPMP). Suatu referendum dituntut karena, menurut mereka, pemerintah gagal melaksanakan UU Otsus Papua.¹⁴ Bentuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah ini juga diungkapkan melalui ramainya pengibaran bendera Bintang Kejora di seluruh Tanah Papua dalam 2008, seperti yang terjadi di Timika 23 September, di Wamena tanggal 9 Agustus, di Fakfak Juli 2008, di Manokwari dan di Jayapura 1 Juli 2008.

Baik tuntutan referendum maupun pengibaran bendera Bintang Kejora, menurut saya, terjadi karena pemerintah gagal menyelesaikan melalui implementasi UU Otsus Papua masalah-masalah yang mendorong munculnya tuntutan merdeka. Apabila semakin banyak orang Papua menyadari akan kegagalan implementasi UU Otsus Papua ini dan dampaknya bagi hidup dan masa depannya, maka semakin banyak orang yang akan menyuarakan tuntutan referendum dan semakin banyak terjadi pengibaran bendera Bintang Kejora. Otomatis semakin banyak orang Papua yang mempertanyakan manfaat dari menjadi warga negara Indonesia dan semakin banyak orang yang bergabung menyuarakan tuntutan kemerdekaan. Tuntutan referendum dan pengibaran Bintang Kejora merupakan tanda yang secara jelas memperlihatkan kegagalan pemerintah dalam mengimplementasikan UU Otsus Papua. Kegagalan pemerintah melaksanakan UU Otsus Papua memperkuat separatisme di Papua. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia dapat dipandang sebagai pihak yang memicu dan menyebabkan semakin kuatnya separatisme di Papua.

¹⁴ Lihat *The Jakarta Post.com*, 4 Maret 2008.

1.5. Dukungan Internasional terhadap Pemerintah Menurun

Konsekwensi lain dari kegagalan implementasi UU Otsus ini, menurut pendapat saya, adalah munculnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah dari sebagian komunitas internasional. Sekalipun belum ada negara asing yang secara jelas mengatakan ketidakpercayaan ini, saya melihat – sekalipun tafsiran saya bisa salah – adanya tanda dari munculnya ketidakpercayaan ini. Misalnya, surat dari dua anggota Kongres Amerika yakni Eni Faleomavaega dan Donald Payne, tertanggal 5 Maret 2008, yang dikirim kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, setelah mereka mengunjungi Papua. Mereka secara tegas mengungkapkan kekecewaannya terhadap buruknya implementasi UU Otsus Papua, “*We are also disappointed that your government has not made substantial progress in implementing special autonomy*”.¹⁵

Setelah itu, 40 orang anggota Kongres Amerika mengirim surat kepada Presiden Yudhoyono guna membebaskan dua tahanan politik orang Papua yakni Filep Karma dan Yusak Pakage.¹⁶ Surat ini memperlihatkan adanya pelanggaran terhadap hak dan kebebasan berekspresi dari setiap orang di Papua, sekalipun UU Otsus Papua sudah diberlakukan.

Yang lebih menghebohkan lagi adalah diloloskannya House Appropriation Bill HR 2601, Juni 2005 yang memuat tuntutan Kongres Amerika kepada Menteri Luar Negeri untuk mengevaluasi implementasi UU Otsus di Papua dan pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang dilaksanakan di Papua tahun 1969. Rancangan HR 2601 masih berlaku hingga kini, sekalipun belum dibahas di tingkat Senat. Apabila ada pihak yang mendesak secara kuat maka HR 2601 bisa saja disahkan oleh Kongres Amerika. Sekalipun Barak Hussein Obama yang mempunyai hubungan yang unik dengan Indonesia telah menjadi Presiden Amerika, menurut pendapat saya, Indonesia tidak

¹⁵ Lihat Media Release, 10 Maret 2008, House Foreign Affairs’ Subcommittee Chairmen Call upon Indonesia to end Unreasonable Restrictions on International Acces to West Papua.

¹⁶ Lihat surat dari 40 Anggota Kongres Amerika Serikat Kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tertanggal 29 Juli 2008.

mempunyai jaminan bahwa konflik Papua tidak akan mendapatkan perhatian yang cukup kuat baik dalam Kongres maupun pemerintah Amerika.

Dalam bulan oktober tahun 2008, kita semua dikagetkan oleh berita tentang peluncuran *International Parliaments for West Papua* (IPWP) dilakukan dalam gedung House of Commons, 15 Oktober 2009, di London. Sekalipun tidak mewakili parlemen dan pemerintahnya, sejumlah anggota parlemen yang berasal dari beberapa negara telah bergabung dalam IPWP untuk secara bersama mengangkat masalah Papua. Dilaporkan bahwa peluncuran IPWP tersebut bukan acara parlemen Inggris tapi inisiatif dari dua anggota parlemen saja. Mungkin karena itulah, Dubes Indonesia untuk Inggris menghibur kita dengan mengakui peluncuran tersebut tidak signifikan dan Menlu Hasan Wirayuda menyebut IPWP sebagai “hanya forum kongkow-kongkow”.

Sekalipun peluncuran forum IPWP tidak perlu dikuatirkan, kita perlu tahu agenda-agenda dari IPWP. Seperti yang dilaporkan dalam *Harian Lokal Cenderawasih Pos*, IPWP akan memperjuangkan, antara lain, penentuan nasib sendiri yang baru sesuai hukum internasional bagi Papua, penarikan militer dari Papua, penempatan pasukan perdamaian di Papua di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), penghentian penjualan senjata kepada Indonesia sampai semua militer ditarik keluar dari Papua, pengiriman misi pencarian fakta ke Papua. IPWP akan berjuang agar Sekretaris Jenderal PBB meninjau kembali peranan PBB dalam pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969, dan mengirim peninjau khusus PBB untuk memantau situasi hak-hak asasi manusia di Papua.¹⁷

Maka, jelas bahwa IPWP tidak menyinggung sama sekali tentang implementasi UU Otsus Papua sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah Papua. Kita sulit memprediksi dampak dari peluncuran IPWP ini. Kita tidak tahu apakah anggota parlemen dari negara-negara lain akan bergabung dalam IPWP. Kita hanya bisa berasumsi bahwa kepercayaan dan dukungan komunitas internasional terhadap Indonesia bisa saja berkurang setiap saat, (sekalipun hal ini tidak selalu bisa ditafsirkan sebagai dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Papua Barat.)

¹⁷ Lihat “Hasil IPWP London diumumkan,” dalam Surat Kabar *Harian Cenderawasih Pos*, 22 Oktober 2008.

Satu hal yang pasti, menurut saya, adalah bahwa perhatian dunia akan tertuju pada Papua. Konflik Papua akan menjadi fokus perhatian komunitas internasional karena setelah masalah Timor Timur diselesaikan melalui referendum, dan konflik Aceh sudah dituntaskan melalui perundingan damai (*peace talk*) yang bermuara pada penandatanganan kesepakatan (*Helsinki Agreement*) oleh Pemerintah Indonesia dan wakil dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, maka Papua menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang melawan kekuasaan pemerintah Indonesia. Sebab itu, komunitas internasional akan memperhatikan bagaimana pemerintah menyelesaikan konflik Papua secara damai melalui dialog ■

Adanya Kemauan Berdialog

Kita mesti mengakui bahwa baik pihak Jakarta maupun pihak Papua sudah memiliki kemauan untuk menyelesaikan konflik Papua secara damai melalui dialog. Itu berarti kedua belah pihak sudah memiliki sikap konstruktif, suatu sikap yang amat sangat dibutuhkan untuk bergerak maju dalam proses dialog konflik Papua. Sikap konstruktif ini sudah dinyatakan secara eksplisit, pada kesempatan yang berbeda-beda, oleh berbagai pihak baik di Jakarta maupun di Papua melalui pernyataan-pernyataan publik.

2.1. Komitmen dari Jakarta

Komitmen pemerintah untuk menyelesaikan masalah Papua melalui dialog sudah dinyatakan secara publik oleh sejumlah petinggi Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. Niat pemerintah ini sesuai dengan komitmen pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berkehendak mengatasi berbagai persoalan di Indonesia melalui tiga pendekatan utama, masing-masing keadilan, demokrasi, dan damai. Presiden Yudhoyono menghimbau, “Mari kita mengutamakan pendekatan damai, pendekatan kasih sayang, serta pendekatan demokratis dalam menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk konflik dan permasalahan keamanan”.¹⁸ Komitmen pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Yudhoyono untuk menyelesaikan konflik Papua

¹⁸ Transkrip Sambutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Perayaan Natal Bersama Umat Kristiani Tingkat Nasional, Jakarta Convention Center, 27 Desember 2005; lihat juga, “Presiden: Pertahankan Suasana Damai di Indonesia”, dalam Surat Kabar Harian *Sinar Harapan*, 28 Desember 2005.

secara damai dengan mengutamakan dialog dan persuasi sudah diumumkan melalui berbagai media massa dan karena itu diketahui oleh berbagai pihak di dalam dan luar negeri. Presiden Yudhoyono pernah menegaskan pandangan pemerintahannya tentang penyelesaian konflik Papua dalam pidato kenegaraan Agustus 2005:

*“The government wishes to solve the issue in Papua in a peaceful, just, and dignified manner by emphasizing dialogue and persuasion. The policy for the settlement of the issue in Papua is placed on the consistent implementation of the special autonomy, as just, comprehensive, and dignified solution”.*¹⁹

Pada kesempatan lain, Presiden Yudhoyono menegaskan di hadapan publik komitmen pemerintah untuk menyelesaikan konflik Papua secara demokratis dan damai seperti penyelesaian masalah di Nanggroe Aceh Darussalam, “Papua sudah sangat jelas, kita akan mengedepankan cara-cara demokrasi dan damai seperti Aceh.”²⁰

Sejalan dengan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Yudhoyono, Hassan Wirayuda selaku Menteri Luar Negeri (Menlu) juga telah mengumumkan niat Pemerintah Indonesia yang mengutamakan solusi tanpa-kekerasan dalam mengatasi konflik Papua, “*the successful peace process in Aceh should inspire a similiar move for a non-violent solution in Papua*”.²¹ Pada kesempatan lain, Menlu Wirayuda secara tegas telah mengumumkan kepada publik bahwa pemerintah hendak menuntaskan konflik Papua melalui dialog.²² Pentingnya penyelesaian konflik Papua melalui dialog, kembali diumumkan dan ditegaskan lagi oleh Yuwono Sudarsono selaku Menteri Pertahanan (Menhan).²³

¹⁹ President Susilo Bambang Yudhoyono, State Address of the President of the Republic of Indonesia and the Government Statement on the Bill on the State Budget for the 20006 Fiscal Year and its Financial Note before the Plenary Session of the House of Representatives on August 16, 2005.

²⁰ Niken Widya Yunita, “SBY Akan Selesaikan Masalah Papua Secara Demokratis,” dalam *Detikcom*, 25 November 2005.

²¹ Lihat Kurniawan Hari, “EU backs RI’s stance on Papua,” dalam Surat Kabar Harian *The Jakarta Post*, 22 April 2006.

²² Lihat Nurvita Indarini, “Menlu: Kasus Papua Akan Dituntaskan Lewat Dialog,” dalam *Detikcom*, 21 April 2006.

²³ Lihat Abdul Khalik, “Flag raising ‘not act of Separatism,” dalam Surat Kabar Harian *The Jakarta Post*, 19 September 2008.

Sekalipun demikian, pemerintah Indonesia tidak menghendaki keterlibatan pihak asing dalam upaya menyelesaikan konflik Papua yang dipandang sebagai masalah domestik Indonesia. Hal ini telah ditegaskan oleh Presiden Yudhoyono yang menolak keterlibatan pihak asing dengan mengatakan “*The issue in Papua is our domestic issue. We decline foreign interference in settling that issue*”. Pandangan yang sama diungkapkan oleh Menlu Wirayuda dengan menegaskan bahwa Indonesia tidak memikirkan tentang kemungkinan keterlibatan pihak asing dalam pembahasan tentang Papua, “*we never think about involving foregin elements in the discussion about Papua.*”²⁴

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) selaku pihak legislatif telah memperlihatkan pentingnya dialog untuk menyelesaikan masalah Papua.²⁵ Pandangan DPR ini diungkapkan oleh Komisi I yang membidangi pertahanan dan masalah luar negeri, melalui ketuanya Theo L. Sambuaga yang mendorong pemerintah selaku pihak eksekutif agar segera mengadakan suatu dialog nasional dan lokal untuk menyelesaikan persoalan Papua.²⁶

Pihak Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pun menyatakan secara publik pentingnya dialog tentang masalah Papua. Laode Ida selaku Wakil Ketua DPD menegaskan bahwa dialog nasional tentang konflik Papua perlu dilaksanakan.²⁷

Semua pernyataan dari Pemerintah Indonesia telah memperlihatkan kemauan pemerintah untuk berdialog dengan orang Papua, sekalipun sejumlah hal menyangkut dialog masih harus disepakati bersama sebelum dialog dimulai dan dicantumkan dalam kerangka acuan dialog.

2.2. Komitmen dari Papua

Orang Papua telah menyadari bahwa konflik Papua tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan kekerasan seperti operasi militer sebagaimana yang terjadi sejak Indonesia berkuasa di Papua. Pengalaman orang Papua sendiri mengajarkan bahwa kekerasan hanya membangkitkan reaksi yang

²⁴ Lihat Kurniawan Hari, “EU backs RI’s stance on Papua,” dalam Surat Kabar Harian *The Jakarta Post*, 22 April 2006.

²⁵ Lihat Mohammad Nur Hayid, “Mendesak, Dialog Soal Papua,” dalam *Detikcom*, 26 Maret 2006.

²⁶ Lihat “Pemerintah Perlu Segera Gelar Dialog Soal Papua,” dalam Surat Kabar Harian *Kompas*, 12 Mei 2006.

²⁷ Lihat “Kofi Anan Akan Bertemu Elite Papua di Darwin,” dalam Surat Kabar Harian *Suara Pembaruan*, 11 Mei 2006.

brutal dari pihak Pemerintah Indonesia, terutama dari aparat militernya. Kekerasan selalu menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia, sakit, penderitaan, dan luka batin. Menyadari akan berbagai akibat yang ditimbulkan oleh kekerasan, orang Papua telah bertekad untuk meninggalkan jalan kekerasan dan mengedepankan jalan tanpa kekerasan dalam upaya menyelesaikan konflik Papua. Tekad bulat ini ditetapkan dalam Kongres Papua II tahun 2000, di mana orang Papua menetapkan dialog dengan Pemerintah Indonesia sebagai jalan yang bermartabat untuk menyelesaikan konflik Papua.²⁸

Ternyata bukan hanya orang Papua yang hidup di berbagai kota di seluruh Tanah Papua yang menghendaki dialog. Perlu diketahui bahwa dialog sebagai jalan penyelesaian konflik Papua telah disetujui juga oleh para gerilyawan yang bergabung dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM), baik yang masih bergerilya di hutan rimba melawan kekuasaan Pemerintah Indonesia atas Tanah Papua maupun yang bermukim di sejumlah negara asing.²⁹ Kehendak OPM untuk berdialog dengan Indonesia secara jelas ditegaskan lagi oleh West Papua National Coalition for Liberation (WPNCCL).³⁰

“WPNCCL will continue to seek internationally mediated negotiation with the Republic of Indonesia as the best way resolving the ongoing armed conflict promoted by the Indonesian security forces and reversing the disastrous human rights and spiraling health situation of the West Papuan people.”³¹

Sejak kongres Papua tahun 2000, pentingnya dialog ini digaungkan berkali-kali, dalam berbagai kesempatan, di sejumlah tempat, oleh berbagai pihak di Papua, sekalipun dengan persepsi yang berbeda-beda. Keputusan orang Papua untuk menempuh jalan damai dalam upaya menyelesaikan konflik Papua didukung para pimpinan agama. Dukungan pertama untuk dialog konflik Papua datang dari Uskup Mgr. Leo Laba Ladjar OFM selaku pemimpin Gereja Katolik Keuskupan Jayapura. Begitu Kongres Papua II selesai

²⁸ Lihat “Mari Kita Luruskan Sejarah Papua Barat,” Resolusi Kongres Papua II, Juni 2000.

²⁹ Lihat, “OPM Ingin Berdamai,” dalam Surat Kabar Harian *Papua Post*, 13 Desember 2002.

³⁰ West Papua National Coalition for Liberation (WPNCCL) merupakan merupakan suatu organisasi yang mengakomodir dan memayungi semua kelompok yang memperjuangkan Kemerdekaan Papua Barat. WPNCCL dibentuk di Port Villa, Vanuatu, dalam bulan April 2008.

³¹ Lihat Press Release by West Papua National Coalition for Liberation (WPNCCL), 29 April 2008.

dilaksanakan, Uskup Leo yang mempunyai komitmen kuat dalam memperjuangkan ‘Papua, Tanah Damai’ ini menulis:

“Rakyat Papua sudah bertekad untuk berjuang tanpa kekerasan, tetapi melalui perundingan dan diplomasi, dengan cara damai dan demokratis. Sikap yang amat simpatik itu harap tidak dijawab Pemerintah Indonesia dengan bedil, bom, dan penjara. Tanggapan untuk suatu dialog yang demokratis, adil, jujur pasti sekaligus juga meredam usaha-usaha para provokator yang tidak henti-hentinya memancing kekerasan entah dari pihak pemerintah/militer atau pihak rakyat Papua”.³²

Pada akhir Juni 2000, para pimpinan Gereja Katolik se Papua yang terdiri empat uskup masing-masing Uskup Keuskupan Agung Merauke, Uskup Keuskupan Agats, Uskup Keuskupan Manokwari-Sorong, dan Uskup Keuskupan Jayapura, menemui mantan Presiden Abdurrahman Wahid di Jakarta, memohon pemerintah untuk menyelesaikan konflik Papua melalui dialog.³³

Tekad orang Papua untuk menyelesaikan konflik Papua secara damai mendapatkan dukungan tidak hanya dari Gereja Katolik tetapi juga Gereja-gereja Protestan. Para pimpinan Gereja baik dari Gereja Katolik maupun Gereja-Gereja Protestan yakin bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah Papua. Oleh sebab itu, mereka menolak setiap bentuk kekerasan seperti penembakan, pembunuhan, pembakaran, intimidasi, dan bentuk-bentuk kekerasan non-fisik lainnya. Selanjutnya mereka mendorong pemerintah dan orang Papua untuk melakukan dialog guna mengidentifikasi masalah-masalah pokok, menemukan akar-akar penyebabnya, dan menetapkan solusi-solusi secara demokratis dan damai. Mereka mengharapkan suatu dialog yang dilaksanakan atas dasar prinsip kesederajatan, keadilan,

³² Leo Laba Ladjar, “Kongres Papua: Memutuskan Apa?,” dalam *Berita Keuskupan Jayapura*, 30 (2000), hal. 7.

³³ Untuk mengetahui hal-hal yang disampaikan oleh para uskup Papua ini, lihat Pimpinan-pimpinan Gereja Katolik, *Gambaran Permasalahan di Papua*, Jayapura: SKP Jayapura, 2000.

³⁴ Salah satu pernyataan bersama para pimpinan Gereja yang mendesak pemerintah dan rakyat Papua untuk menyelesaikan konflik Papua melalui dialog, lihat Pimpinan-pimpinan Gereja, *Pokok-pokok pikiran Gereja-gereja di Papua Mengenai Tragedi Kemanusiaan di Wamena 6 Oktober 2000*.

kebenaran, dan penghormatan atas martabat kemanusiaan.³⁴ Para pimpinan Gereja berpegang pada keyakinan bahwa konflik Papua tidak bisa diselesaikan melalui penangkapan dan pembunuhan orang Papua, tetapi melalui dialog. Pandangan bersama para pimpinan Gereja tentang pentingnya dialog ini dinyatakan secara tegas dan jelas dalam pernyataan tentang keprihatinan bersama yang dikeluarkan Oktober 2008, “Betapa pun sensitifnya, persoalan Papua perlu diselesaikan melalui dialog damai antara Pemerintah dan orang Papua. Kami yakin bahwa melalui dialog, solusi damai akan ditemukan.”³⁵ Guna mencegah segala bentuk kekerasan yang dapat memperdalam konflik vertikal antara orang Papua dan Pemerintah Indonesia dan memperuncing konflik horizontal antar warga di Papua, maka para pimpinan Gereja-gereja senantiasa menawarkan dialog sebagai jalan yang bermartabat untuk menyelesaikan konflik Papua secara damai.³⁶

Dialog sebagai media untuk mencari penyelesaian konflik Papua mendapatkan dukungan dari semua pimpinan agama, masing-masing Agama Katolik, Kristen Protestan, Islam, Hindu dan Budha, di Tanah Papua. Para pimpinan agama ini melihat pentingnya dialog konflik Papua dari perspektif perdamaian. Mereka menyadari bahwa kerjasama antar pimpinan agama demi perdamaian ini didasarkan atas panggilan³⁷ dan tugas mereka untuk melindungi nilai dan martabat manusia,³⁸ sesuai dengan misinya sebagai pimpinan agama yakni memperjuangkan kebenaran, keadilan, perdamaian, dan rekonsiliasi di Papua.³⁹ Selain menolak segala upaya dan bentuk kekerasan,⁴⁰ para pimpinan agama ini menegaskan pentingnya dialog untuk menyelesaikan konflik Papua. Para pimpinan agama masih terus mendorong pemerintah dan orang Papua untuk melibatkan diri dalam dialog yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral, sebagaimana yang terungkap dalam

³⁵ Lihat “Pernyataan Keprihatinan Para Pimpinan Gereja,” tanggal 22 Oktober 2008.

³⁶ Lihat Nethy Dharma Somba, “Papuan Church Leaders Call for Peaceful Talks to end dispute,” dalam Surat Kabar Harian *The Jakarta Post*, 30 Oktober 2008.

³⁷ Lihat Pernyataan Bersama oleh 87 Pimpinan agama yang ditandatangani 15 September 2005.

³⁸ Lihat Pimpinan-pimpinan Agama di Papua, Seruan Penghentian Tindak Kekerasan di Tanah Papua, tanggal 14 Juni, 2001.

³⁹ Pimpinan-pimpinan Agama di Papua, Musyawarah Antar pimpinan Umat Beragama, tanggal 27-28 Mei 2002, di Jayapura, no. II,1.f.

⁴⁰ Penolakan kekerasan ini terungkap dalam semua pernyataan bersama para pimpinan agama di Tanah Papua.

rekomendasi Forum Konsultasi Para Pimpinan Agama (FKPPA) Desember 2007.⁴¹ Dalam rangka merayakan Hari Perdamaian Papua tahun 2008, para pimpinan agama masih membuat seruan tentang dialog:

“Perbedaan ideologi politik yang disebabkan antara lain karena perbedaan penafsiran sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia, penulis) menjadi hambatan untuk membangun, dan menjadi potensi konflik yang bisa destruktif. Maka betapapun sulit dan sensitifnya masalah itu, kami harap diselesaikan secepatnya melalui dialog dan rekonsiliasi”.⁴²

Selain dari para pimpinan agama ini, pilihan dialog sebagai jalan yang bermartabat untuk menyelesaikan konflik Papua mendapatkan dukungan luas dari berbagai organisasi masyarakat sipil. Lembaga-lembaga Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) meminta agar dialog dilaksanakan demi mengakhiri konflik di Papua.⁴³ Selain itu, para mahasiswa Papua pun menuntut dialog guna menyelesaikan konflik Papua.⁴⁴ Tuntutan dialog untuk penyelesaian konflik Papua ini pun disuarakan oleh kaum perempuan Papua.⁴⁵

Pernyataan-pernyataan dari berbagai kalangan di atas memberikan suatu gambaran yang jelas bahwa bukan hanya OPM tetapi juga masyarakat sipil di Papua menghendaki adanya suatu dialog antara Jakarta dan Papua, sekalipun agenda yang mau dibahas dalam dialog masih harus disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang bertikai ■

⁴¹ Sejumlah pokok dari pernyataan Forum Komunikasi Para Pimpinan Agama (FKPPA) dari lokakarya Papua Tanah Damai, tanggal 3 - 7 Desember 2007, termasuk seruan mereka mengenai dialog antara Pemerintah Indonesia dan orang Papua, lihat, Neles Tebay, "Turning Papua into Land of Peace," dalam *The Jakarta Post*, 3 Januari 2008.

⁴² Forum Komunikasi Para Pimpinan Agama (FKPPA), *Membangun Papua Tanah Damai di tengah Berbagai Tantangan*, seruan FKKPA kepada seluruh umat beragama menjelang Hari Damai di Tanah Papua, 5 Februari 2008, disampaikan melalui TVRI dan RRI oleh ketua FKKPA, Mgr. Leo Laba Ladjar, OFM.

⁴³ Lihat "NGOs Call for National Dialogue to End Conflict in Papua," dalam *Antara*, 14 January 2004.

⁴⁴ Lihat "Ratusan Mahasiswa Datangi DPRP Provinsi Tuntut Segera Dilakukan Dialog Internasional", dalam *Surat Kabar Harian Cenderawasih Pos*, 19 Oktober 2004.

⁴⁵ Lihat, "Papuan Women's groups Call for Demand Dialogue to End Decades of Cloud," dalam *The Jakarta Post.com*, 27 November 2008.

Tidak Membahas Kemerdekaan Papua dalam Dialog

Sekalipun kedua belah pihak yang bertikai mempunyai kehendak untuk menyelesaikan konflik Papua melalui dialog, hingga kini dialog Jakarta – Papua belum pernah terjadi. Mengapa dialog Jakarta – Papua belum terlaksana? Dari Perspektif Papua, salah satu penyebabnya adalah adanya sikap kecurigaan pada pihak Pemerintah Indonesia. Diduga ada kecurigaan bahwa apabila dialog dilaksanakan, maka orang Papua akan memanfaatkan kesempatan dialog untuk menuntut dan sekaligus membahas tentang kemerdekaan Papua Barat. Sebab itu, pemerintah tampak tidak merasa tertarik dan tergerak untuk berdialog dengan orang Papua.

Tetapi, menurut pandangan saya, Pemerintah Indonesia sebagai pemerintah dari suatu bangsa yang besar tidak mungkin tidak mau berdialog dengan orang Papua. Saya masih yakin bahwa pemerintah belum meninggalkan komitmennya untuk menyelesaikan konflik Papua secara menyeluruh dan komprehensif melalui suatu dialog damai. Keyakinan pribadi ini didasarkan pada kenyataan bahwa pemerintah sudah mempunyai pengalaman dalam berdialog dengan pihak separatis dan atau memfasilitasi dialog dan perundingan bagi kelompok separatis dan pemerintah di negara lain. Belajar dari pengalaman-pengalaman ini, pemerintah tahu bukan hanya tentang betapa pentingnya mengatasi konflik secara damai tapi juga bagaimana menyelesaikan konflik melalui dialog. Sebab itu pemerintah tentu masih mempunyai niat untuk melibatkan diri dalam dialog dengan orang Papua.

Pengalamannya dalam dialog, baik sebagai peserta maupun sebagai

fasilitator, telah mengajarkan pemerintah tentang hal-hal mendasar yang perlu dimiliki dan diperlihatkan oleh kedua belah pihak yang bertikai sebelum proses dialog dimulai, ketika dialog dilaksanakan, dan setelah dialog diakhiri. Pemerintah tentu menginginkan suatu dialog yang dilaksanakan atas kepercayaan dan berbagai kesepakatan yang diambil dalam dialog dapat memuaskan bagi kedua belah pihak yang bertikai. Maka, untuk berdialog dengan orang Papua, menurut saya, pemerintah menghendaki suatu sikap yang dinyatakan secara jelas dan terbuka dari pihak orang Papua, terutama dari pihak OPM. Pemerintah menantikan suatu keputusan dari OPM yang menyatakan bahwa pihak Papua tidak akan membahas tentang kemerdekaan Papua Barat dalam dialog. Keputusan ini perlu dinyatakan oleh para pimpinan OPM baik secara lisan maupun secara tertulis dan diumumkan melalui media nasional dan internasional, sehingga baik pemerintah maupun lembaga-lembaga internasional mengetahui hal ini ■

Pemerintah mesti Meyakinkan Orang Papua

Kalau pemerintah mempunyai sikap curiga terhadap orang Papua, maka perlu diketahui juga bahwa orang Papua mempunyai sikap tidak percaya terhadap Pemerintah Indonesia. Ketidakpercayaan orang Papua terhadap pemerintah ini merupakan suatu kesulitan yang perlu diatasi bila dialog ingin dilaksanakan. Selama ketidakpercayaan orang Papua ini belum teratasi, segala niat baik yang datang dari pemerintah, termasuk niat untuk menyelesaikan konflik Papua melalui dialog, sama sekali tidak akan dipercayai dan diterima begitu saja oleh orang Papua. Oleh sebab itu masalah ketidakpercayaan ini mesti diatasi terlebih dahulu sebelum pihak Jakarta dan Papua bertemu dalam perundingan.

Menurut pendapat saya, pihak yang tepat untuk mengatasi kesulitan ini adalah pemerintah. Mengapa justru pemerintah yang mengatasi ketidakpercayaan ini? Sebab, ketidakpercayaan ini terkait dengan janji-janji yang pernah disampaikan pemerintah kepada orang Papua dan jarang dipenuhi selama ini. Orang Papua memandang bahwa Pemerintah Indonesia sudah berkali-kali membohongi mereka. Orang Papua mengungkapkan hal ini dengan mengatakan, “pemerintah, tukang tipu mo”. Atas dasar pengalaman dibohongi selama ini, segala niat baik apapun yang berasal dari pemerintah, termasuk niat pemerintah sebagaimana yang sudah diungkapkan dalam pernyataan publik tentang janji pemerintah untuk menyelesaikan konflik Papua melalui dialog, masih tidak bisa dipercayai begitu saja oleh orang Papua. Oleh sebab itu, pemerintah mesti bekerja keras untuk memperlihatkan kepada orang Papua bahwa pemerintah sungguh-sungguh bertekad untuk melibatkan

diri dalam dialog dengan orang Papua guna menyelesaikan konflik Papua secara damai. Saya merasa pihak orang Papua sedang menantikan hal ini dari pihak pemerintah.

Dialog yang berarti antara Jakarta dan Papua tidak pernah akan terjadi, kecuali apabila sudah tercipta rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Makanya dibutuhkan suatu komunikasi politik guna membangun kepercayaan (*trust building*) orang Papua terhadap pemerintah. Pemerintah, misalnya, dapat mengutus orang tertentu untuk menemui sejumlah orang Papua dengan tujuan untuk membangun komunikasi politik ini. Utusan pemerintah secara informal dapat menemui orang Papua di berbagai level dan di beberapa tempat. Dia perlu menemui sejumlah intelektual Papua, organisasi-organisasi masyarakat sipil yang ada di Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (IPN PB) yang bergerilya di hutan, dan Perwakilan-perwakilan OPM di luar negeri. Dalam pertemuan dengan berbagai kelompok orang Papua ini, utusan dari pemerintah selain menyampaikan niat pemerintah untuk berdialog dengan orang Papua, mendengarkan dari orang Papua tentang masalah-masalah yang perlu dituntaskan, tuntutan-tuntutannya, harapan-harapannya, pikiran-pikirannya, dan sikap politiknya. Pertemuan-pertemuan informal ini tidak perlu dipublikasikan melalui media massa ■

Dibutuhkan Kerangka Acuan Dialog

Setelah orang Papua mengumumkan bahwa kemerdekaan Papua Barat tidak akan dibahas dalam dialog dengan Pemerintah Indonesia dan utusan pemerintah telah menemui wakil-wakil orang Papua, maka tahap berikutnya adalah mempersiapkan sebuah kerangka acuan tentang dialog Jakarta – Papua. Kerangka acuan ini memuat tentang prinsip-prinsip dasar dari dialog, tujuan akhir dari dialog, target-target yang hendak dicapai dalam dialog, tahapan dari dialog, agenda dialog, peserta dialog, kedudukan dan peranan dari sejumlah pihak dalam proses dialog, tempat dialog, dan sumber dana untuk dialog. Dengan menguraikan dan memperjelas unsur-unsur yang disebutkan di atas, maka kerangka acuan ini akan memberikan arah bagi keseluruhan proses dialog selanjutnya.

Suatu kerangka acuan yang disepakati bersama akan memberikan ketenteraman dan rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang bertikai. Tidak ada pihak yang merasa mendominasi dan atau didominasi pihak lain, karena pikirannya didengar oleh pihak lain. Setiap pihak mesti merasakan bahwa kepentingannya sudah diakomodir dalam kerangka acuan ini. Patut ditekankan lagi bahwa kerangka acuan dialog mesti disetujui oleh kedua belah pihak.

Apabila kerangka acuan sudah disepakati kedua belah pihak yang bertikai, menurut saya, maka proses dialog sudah bisa dimulai dengan arah yang jelas. Semua pihak yang terlibat dalam proses dialog dapat mengetahui secara jelas dan pasti tentang apa peranannya, serta di mana dan kapan diharapkan tampil untuk melaksanakan peranannya. Selanjutnya setiap pihak mulai memikirkan dan mempersiapkan diri guna memainkan peranannya sebaik mungkin demi menyukseskan keseluruhan proses dialog ■

Prinsip-prinsip Dasar

Dialog Jakarta – Papua tidak diharapkan menjadi kesempatan bagi kedua belah pihak untuk saling menuding dan mempersalahkan satu sama lain, karena hal-hal seperti ini tidak membantu proses penyelesaian konflik Papua. Peserta dialog bertemu bukan untuk menambah masalah baru atau saling mempermalukan satu sama lain tetapi sebaliknya untuk mencari secara bersama jalan penyelesaian terhadap berbagai masalah yang belum dituntaskan. Dialog juga tidak boleh didominasi oleh salah satu pihak. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan menempatkan dialog pada posisi yang sebenarnya, maka pihak pemerintah dan Papua mesti mencapai kesepakatan atas sejumlah prinsip yang mendasari jalannya dialog.

Sebelum proses dialog dimulai, menurut saya, pihak pemerintah dan orang Papua mencapai kesepakatan bahwa :

- Konflik Papua harus diselesaikan secara damai dan karena itu tidak melalui jalan kekerasan.
- Konflik Papua harus dituntaskan secara menyeluruh dan karena itu bukan parsial.
- Konflik Papua harus diselesaikan secara bermartabat yakni dengan saling menghargai dan menghormati dan karena itu tidak boleh ada pihak yang merasa kehilangan muka.
- Dan mesti ada tindak lanjut dan aksi yang konkrit atas kesepakatan yang telah dicapai.

Selain itu kedua belah pihak perlu menyetujui bahwa keseluruhan proses dialog akan didasarkan atas dan dijiwai oleh prinsip-prinsip universal seperti

cinta kasih (*compassion*), kebebasan (*freedom*), keadilan (*justice*), dan kebenaran (*truth*). Kesepakatan bersama atas prinsip-prinsip ini, saya percaya, akan menjadi modal dasar dan utama dalam upaya menyelesaikan konflik Papua melalui cara yang bermartabat yakni dialog damai (*peaceful dialgoue*) ■

Tujuan Dialog: Menciptakan Papua, Tanah Damai

Ketika dialog Jakarta – Papua ini diwacanakan, baik pemerintah maupun orang Papua, memperlihatkan suatu sikap yang tidak konstruktif. Keduanya bertahan pada posisi masing-masing yang bertentangan satu sama lain. Izinkan saya memperjelas posisi yang berlawanan ini. Di satu pihak, pemerintah mempertahankan pendapatnya bahwa tujuan dari dialog adalah tidak lain daripada memperkuat kesatuan teritorial Indonesia. Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak boleh pecah, atau dipecahkan, dan atau terpecah-pecah. Tujuan ini terungkap dalam moto yang dikampanyekan oleh militer di Papua bahwa “NKRI, harga mati”. Di pihak lain, orang Papua, terutama OPM, bersikeras bahwa kemerdekaan bagi bangsa Papua Barat merupakan satu-satunya solusi. Maka dialog dipandang sebagai sarana untuk mencapai kemerdekaan. Hal ini terungkap dalam moto, “Merdeka, harga mati.”

Apabila kedua belah pihak tetap bersikeras pada apa yang dipertaruhkan sebagai “harga mati”, maka sampai dunia kiamat pun konflik Papua tidak pernah akan diselesaikan secara damai. Dialog Jakarta – Papua tidak pernah akan terjadi. Sikap “harga mati” ini hanya akan mengakibatkan kematian pada kedua belah pihak, padahal kita mau berdialog karena hormat akan nilai kehidupan.

Oleh sebab itu, apabila kedua belah pihak sungguh bertekad untuk melibatkan diri dalam dialog, maka kedua belah pihak mesti keluar dari kotaknya masing-masing, yakni kotak “harga mati”. Dialog Jakarta – Papua tidak boleh digunakan demi kepentingan politik dari salah satu pihak.

Sebaiknya kedua belah pihak mengarahkan dialog pada pemenuhan nilai kemanusiaan yakni perdamaian. Dari perpektif ini, maka saya mengusulkan agar dialog Jakarta – Papua dilakukan untuk menciptakan perdamaian di Papua, atau dalam bahasanya para pimpinan agama di Tanah Papua disebut “Papua, Tanah Damai”.⁴⁶ Dengan fokus ini, dialog dapat difokuskan pada hasrat yang benar dan mendasar dari semua pihak yang terlibat untuk mengakhiri konflik, mengangkat martabat dan menjamin kesamaderajatan dan pembangunan bagi mereka yang membutuhkan. Bekerja dalam kerangka ini, kedua belah pihak dapat mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, dari pada tetap berpegang teguh pada pandangan politiknya dengan mengorbankan hidup manusia dan keadilan. Kedua belah pihak juga dapat memusatkan perhatiannya pada kebutuhan-kebutuhan sebenarnya yang perlu dipenuhi dalam rangka menciptakan “Papua, Tanah Damai” ■

⁴⁶ Mengenai pandangan para pimpinan agama tentang ‘Papua, Tanah Damai’, lihat J. Budi Hernawan (Ed), *Papua Land of Peace: Addressing Conflict Building Peace in West Papua*, SKP Jayapura, Jayapura, 2006; lihat juga Neles Tebay, *Interfaith Endeavour for Peace in West Papua*, Missio, Aachen, 2006; Tim SKP Jayapura, *Membangun Budaya Damai dan Rekonsiliasi: Dasar Menangani Konflik di Papua*, SKP Jayapura, Jayapura, 2006.

Partisipasi Aktif Masyarakat Papua

Apabila masalah Papua mau diselesaikan melalui solusi yang partisipatoris, maka melibatkan masyarakat didalam proses merupakan sesuatu hal yang fundamental. Dialog yang bertujuan untuk menciptakan “Papua, Tanah Damai”, menuntut keterlibatan dari semua orang yang hidup di Papua dalam setiap upaya untuk menciptakan perdamaian. Semua anggota masyarakat Papua mesti merasa terlibat dalam keseluruhan proses dialog, sekalipun dengan memainkan peranan yang berbeda pada tahap yang berbeda. Masyarakat Papua yang dimaksudkan dalam tulisan ini terdiri dari dua kelompok, yakni:

- Kelompok orang asli Papua
- Kelompok warga Papua

8.1. Kelompok Orang Asli Papua

Orang asli Papua yang dimaksudkan disini adalah orang Papua yang mempunyai ras Melanesia. Keterlibatan orang asli Papua merupakan syarat mutlak dalam dialog tentang konflik Papua. Bahkan karakter khusus dari konflik Papua menuntut dan mewajibkan partisipasi orang Papua dalam dialog dengan pemerintah. Karakter khusus dari konflik Papua ini adalah bahwa konflik Papua terjadi antara orang asli Papua dengan pemerintah. Orang asli Papua merupakan salah satu pihak yang melawan kekuasaan Pemerintah Indonesia atas Tanah Papua. Maka dialog Jakarta – Papua mesti terjadi antara pemerintah Indonesia dan orang asli Papua. Dengan demikian,

saya berani mengatakan bahwa setiap dialog untuk mencari penyelesaian konflik Papua yang tidak melibatkan orang asli Papua tidak bisa dipandang sebagai suatu dialog yang benar dan sah.

Patut diakui juga bahwa sebagai bagian dari Republik Indonesia, orang asli Papua tidak pernah dijadikan subyek dari pembangunan. Segala kebijakan ditentukan di luar Tanah Papua, bukan oleh dan atau tanpa partisipasi orang asli Papua. Kebijakan-kebijakan ini kemudian diterapkan oleh pemerintah di bagian barat dari Pulau New Guinea ini. Orang asli Papua dipaksa untuk menerimanya tanpa memberikan tanggapan atau pendapat alternatif. Melawan atau mengusulkan pandangan lain selalu dilihat dan ditafsirkan sebagai separatis dan makar. Maka orang Papua menjadi korban kebijakan politik pemerintah.

Penyangkalan terhadap keterlibatan orang asli Papua seperti ini tentu saja mesti dihindari dalam dialog konflik Papua. Orang Papua mesti diberikan kesempatan yang luas untuk melaksanakan hak berpartisipasi (*the right to participation*) dalam keseluruhan proses dialog. Untuk itu pemerintah perlu memberikan kesempatan dan menciptakan ruang yang bebas bagi orang Papua untuk berdiskusi dan merumuskan sendiri berbagai persoalan yang dialaminya selama ini. Pemerintah dan aparat keamanan juga perlu memberikan jaminan keamanan agar orang asli Papua dapat berdiskusi dan mengungkapkan pendapatnya tanpa merasa takut akan diintimidasi atau diteror. Suasana aman dan damai perlu diciptakan oleh pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat agar proses dialog dapat berjalan dengan lancar.

8.2. Kelompok Warga Papua

Kelompok warga Papua yang saya maksudkan disini mencakup orang asli Papua dan orang non-Papua yang hidup di Tanah Papua. Menyelesaikan konflik Papua secara partisipatoris dan demokratis guna menciptakan “Papua, Tanah Damai” menuntut keterlibatan dari sebanyak mungkin, kalau tidak seluruhnya, warga Papua. Maka dalam proses dialog konflik Papua pun kelompok orang non-Papua tidak boleh dikucilkan, sekalipun kedudukannya dalam konflik Papua berbeda dari orang asli Papua.

Kedudukan kelompok non-Papua dalam konflik Papua ini dipandang

husus karena mereka tidak pernah menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh negara Indonesia. Tidak pernah terdengar cerita tentang adanya kelompok orang non-Papua melakukan perlawanan terhadap Pemerintah Indonesia. Pemerintah pun tidak pernah memandang kelompok non-Papua di Tanah Papua sebagai musuh negara. Artinya, label separatis tidak pernah diberikan kepada orang non-Papua yang hidup di Papua. Oleh sebab itu, dapat dipahami apabila pemerintah tidak pernah melaksanakan operasi militer untuk melawan orang non-Papua di Tanah Papua.

Sekalipun orang non-Papua tidak pernah menjadi korban dari kekerasan negara yang dilakukan di Tanah Papua, mesti diakui bahwa damai merupakan hasrat terdalam dari semua orang, entah apapun latarbelakangnya. Maka setiap orang yang hidup di Tanah Papua pasti mendambakan perdamaian. Dengan demikian, semua orang di Tanah Papua, baik orang asli Papua maupun non-Papua, mengharapkan agar Papua menjadi suatu Tanah Damai. Maka setiap orang yang hidup di Tanah Papua mesti memberikan kontribusi, baik secara pribadi maupun dalam kelompok, dalam upaya menciptakan 'Papua, Tanah Damai'. Sebab itu, semua warga Papua, termasuk non-Papua, mesti diberikan kesempatan dan ruang guna berpartisipasi secara aktif dalam proses dialog untuk menyelesaikan konflik Papua secara damai ■

Target-target Dialog

Apabila dialog Jakarta – Papua ditempatkan dalam kerangka ‘Papua, Tanah Damai,’ maka kedua belah pihak yang bertikai mesti mencapai kesepakatan tentang target-target yang dapat dicapai melalui dialog ini. Kesepakatan atas target-target ini dapat membantu kedua belah pihak dalam mempersiapkan dirinya menuju dialog. Masing-masing pihak juga dapat memikirkan tentang kontribusinya bagi pencapaian target-target yang telah ditetapkan bersama. Pihak-pihak lain pun dapat melihat dengan jelas kontribusi seperti apa yang bisa diberikan dalam rangka menyukseskan keseluruhan proses dialog.

Menurut pandangan saya, dialog Jakarta – Papua dapat dikatakan berhasil apabila mencapai target-target berikut ini:

- Pemerintah dan orang Papua mencapai kesepakatan tentang ciri-ciri dari ‘Papua, Tanah Damai’ yang ingin diperjuangkan oleh kedua belah pihak, bersama dengan seluruh komponen masyarakat sipil.
- Pemerintah dan orang Papua mencapai kesepakatan atas masalah-masalah mendasar yang mesti dituntaskan secara bersama untuk menciptakan ‘Papua Tanah Damai’.
- Pemerintah dan orang Papua mencapai kesepakatan tentang penyebab-penyebab utama dari masalah-masalah mendasar tersebut.
- Pemerintah dan orang Papua mencapai kesepakatan tentang solusi-solusi untuk mengatasi masalah-masalah mendasar tersebut beserta penyebab-penyebabnya, dan sekaligus memperlancar proses terciptanya ‘Papua, Tanah Damai’.
- Pemerintah dan orang Papua mencapai kesepakatan tentang pencegahan terhadap terjadinya pengulangan masalah-masalah tersebut.

- Pemerintah dan orang Papua mencapai kesepakatan tentang peran dari berbagai pihak (*stakeholders*) yang terlibat dalam upaya menciptakan “Papua, Tanah Damai”.
- Pemerintah dan orang Papua mencapai kesepakatan tentang tindak-lanjut dan aksi yang konkrit untuk menindaklanjuti kesepakatan bersama ■

Tahapan Dialog

Ketika pentingnya dialog untuk menyelesaikan konflik Papua diangkat dalam pertemuan dan atau melalui media massa, kebanyakan orang langsung membayangkan tentang pertemuan delegasi Indonesia dan Papua di meja perundingan. Padahal, menurut saya, pertemuan yang dibayangkan ini hanyalah sebuah tahap akhir dalam proses dialog yang panjang. Dialog Jakarta–Papua tidak boleh dibatasi, atau dimengerti secara sempit, atau diperkecil cakupannya hanya pada apa yang menjadi tahap akhir dari suatu proses. Tahap-tahap yang dilalui sebelumnya pun perlu diakui sebagai bagian yang tak terpisahkan dari suatu keseluruhan proses dialog Jakarta – Papua. Tidak perlu ditekankan lagi bahwa tahap-tahap dialog Jakarta – Papua ini pun mesti disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang bertikai dan dicantumkan dalam kerangka acuan dialog.

Tahapan dalam dialog perlu disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip, tujuan, dan target-target yang sudah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, dan keterlibatan semua warga Papua. Menurut saya, dialog Jakarta – Papua dapat dilakukan dalam empat tahap yakni:

- 1) Dialog internal orang Papua
- 2) Dialog antar warga Papua (orang asli Papua dan non-Papua)
- 3) Dialog wakil-wakil orang Papua di dalam dan luar negeri
- 4) Dialog wakil-wakil pemerintah Indonesia dan orang Papua

10.1. Dialog internal orang Papua

Dialog internal orang Papua ini merupakan tahapan pertama dari keseluruhan proses dialog tentang konflik Papua. Prosesnya dimulai dari Papua,

tempat di mana konflik berlangsung. Dalam dialog pada tahap pertama, para peserta yang adalah orang asli Papua membahas sejumlah pertanyaan sebagai berikut:

- Apa ciri-ciri dari “Papua, Tanah Damai” yang hendak diperjuangkan?
- Masalah-masalah apa saja yang menghambat terciptanya “Papua, Tanah Damai”?
- Apa penyebab-penyebab dari masalah-masalah tersebut?
- Apa solusi-solusi yang perlu dilaksanakan guna mengatasi masalah-masalah mendasar tersebut?
- Apa solusi-solusi untuk mengatasi penyebab-penyebab dari masalah-masalah tersebut?
- Kebijakan apa yang perlu diambil untuk mencegah terjadinya masalah-masalah yang sama di masa depan?
- Peran dan tugas apa yang perlu dilaksanakan oleh berbagai komponen (pemerintah dan masyarakat sipil) dalam rangka menciptakan “Papua, Tanah Damai”?

Saya melihat ada dua kemungkinan untuk melaksanakan dialog internal orang Papua ini. Kemungkinan pertama adalah, dialog internal orang Papua dapat dilakukan di beberapa tempat yang berbeda-beda di Papua, kemudian dibulatkan dalam satu dialog bersama yang dihadiri oleh wakil-wakil dari suku dan daerah. Kemungkinan kedua adalah dialog internal ini dilakukan hanya satu kali saja tapi dihadiri oleh wakil-wakil orang Papua dari berbagai suku dan daerah. Entah kemungkinan mana yang ditempuh, keterlibatan mayoritas orang Papua, kalau tidak semua, dalam dialog ini mesti dipandang sebagai suatu syarat fundamental dan utama. Hasil dari dialog internal ini selanjutnya diserahkan kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) yang adalah satu-satunya lembaga representatif kultural orang asli Papua yang diakui oleh pemerintah dalam negara Indonesia.

10.2. Dialog warga Papua

Setelah dialog internal orang Papua ini dilaksanakan, maka proses berikutnya adalah melangsungkan dialog antar warga Papua yang hidup di Tanah Papua.

Peserta dalam dialog tahap ini mencakup orang-orang yang mewakili orang asli Papua dan suku-suku non-Papua. Dalam dialog ini membahas sejumlah pertanyaan sebagai berikut:

- Apa ciri-ciri dari “Papua, Tanah Damai” yang hendak diperjuangkan?
- Masalah-masalah apa saja yang menghambat terciptanya “Papua, Tanah Damai”?
- Apa penyebab-penyebab dari masalah-masalah tersebut?
- Apa solusi-solusi yang perlu dilaksanakan guna mengatasi masalah-masalah mendasar tersebut?
- Apa solusi-solusi untuk mengatasi penyebab-penyebab dari masalah-masalah tersebut?
- Kebijakan apa yang perlu diambil untuk mencegah terjadinya masalah-masalah yang sama di masa depan?
- Peran dan tugas apa yang perlu dilaksanakan oleh berbagai komponen (pemerintah dan masyarakat sipil) dalam rangka menciptakan “Papua, Tanah Damai”?

Ada dua kemungkinan untuk melaksanakan dialog warga Papua ini. Kemungkinan pertama adalah, dialog warga Papua ini dilakukan di beberapa tempat yang berbeda-beda di Papua, kemudian dibulatkan dalam satu dialog bersama yang dihadiri oleh wakil-wakil dari warga Papua yang datang dari berbagai daerah. Kemungkinan kedua adalah dialog ini dilakukan hanya satu kali saja tapi dihadiri oleh wakil-wakil warga Papua dari berbagai daerah. Entah apapun jalan yang ditempuh, keterlibatan mayoritas penduduk, kalau tidak semua, dalam dialog ini mesti dijadikan suatu pertimbangan yang fundamental. Hasil dari dialog warga Papua ini selanjutnya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua dan Papua Barat selaku lembaga yang mewakili Rakyat Indonesia. Kemudian, masing-masing DPR Provinsi menyerahkan hasil dialog warga Papua kepada Pemerintah Indonesia melalui Gubernur Provinsi Papua dan Papua Barat. Hasil dialog warga ini dapat dijadikan bahan untuk diskusi bagi Pemerintah Indonesia sebagai persiapan menuju dialog dengan wakil-wakil orang asli Papua.

10.3. Dialog wakil-wakil orang Papua di dalam dan luar negeri

Orang Papua yang hidup di luar negeri tidak boleh diabaikan dalam proses dialog konflik Papua. Malah keterlibatan mereka merupakan salah satu aspek yang fundamental dalam mencari penyelesaian konflik Papua secara damai dan demokratis. Bila mereka tidak dilibatkan dalam proses dialog, maka selama itu pula konflik Papua akan tetap berlangsung dengan akibatnya orang tidak akan menikmati hidup yang damai di Papua. Oleh sebab itu orang Papua yang hidup di luar negeri pun mesti dilibatkan dalam proses dialog konflik Papua.

Maka, menurut saya, setelah dialog internal orang Papua dan dialog warga Papua sudah dilaksanakan, tahap berikutnya adalah melangsungkan dialog antar wakil-wakil orang asli Papua yang hidup di Tanah Papua dan di luar negeri. Dalam dialog ini membahas sejumlah pertanyaan sebagai berikut:

- Apa ciri-ciri dari “Papua, Tanah Damai” yang hendak diperjuangkan?
- Masalah-masalah apa saja yang menghambat terciptanya “Papua, Tanah Damai”?
- Apa penyebab-penyebab dari masalah-masalah tersebut?
- Apa solusi-solusi yang perlu dilaksanakan guna mengatasi masalah-masalah mendasar tersebut?
- Apa solusi-solusi untuk mengatasi penyebab-penyebab dari masalah-masalah tersebut?
- Kebijakan apa yang perlu diambil untuk mencegah terjadinya masalah-masalah yang sama di masa depan?
- Peran dan tugas apa yang perlu dilaksanakan oleh berbagai komponen (pemerintah dan masyarakat sipil) dalam rangka menciptakan “Papua, Tanah Damai”?

Dialog ini dilaksanakan di salah satu negara di luar negeri. Dalam dialog ini, wakil-wakil dari Papua mempresentasikan semua keputusan dan kesepakatan yang telah diambil dalam dialog internal orang asli Papua, sebagai bahan untuk memulai diskusi dalam dialog. Dalam pertemuan ini pula, orang-orang yang mewakili pihak orang asli Papua sebagai juru runding dalam

dialog dengan pemerintah dapat ditentukan secara bersama. Kesepakatan yang dicapai dalam dialog ini pun mencerminkan kesatuan suara dari orang Papua. Hal ini, pada gilirannya, akan mempermudah proses dialog Jakarta – Papua. Dan hal-hal yang diputuskan bersama dalam dialog ini dapat dijadikan agenda untuk selanjutnya dibahas dalam dialog antara wakil-wakil pemerintah dan orang Papua.

10.4. Dialog wakil-wakil Pemerintah Indonesia dan orang Papua

Inilah tahap terakhir dalam keseluruhan proses dialog. Pada tahap ini, para wakil dari pemerintah dan orang Papua melibatkan diri dalam suatu dialog yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang disetujui bersama oleh kedua belah pihak yang bertikai. Dalam dialog ini, para peserta membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibahas dalam dialog-dialog sebelumnya, yakni: .

- Apa ciri-ciri dari “Papua, Tanah Damai” yang hendak diperjuangkan?
- Masalah-masalah apa saja yang menghambat terciptanya “Papua, Tanah Damai”?
- Apa penyebab-penyebab dari masalah-masalah tersebut?
- Apa solusi-solusi yang perlu dilaksanakan guna mengatasi masalah-masalah mendasar tersebut?
- Apa solusi-solusi untuk mengatasi penyebab-penyebab dari masalah-masalah tersebut?
- Kebijakan apa yang perlu diambil untuk mencegah terjadinya masalah-masalah yang sama di masa depan?
- Peran dan tugas apa yang perlu dilaksanakan oleh berbagai komponen (pemerintah dan masyarakat sipil) dalam rangka menciptakan “Papua, Tanah Damai”?

Karena pertanyaan-pertanyaan di atas ini sudah dibahas sebelumnya, maka masing-masing pihak datang ke meja perundingan dengan membawa dan mempresentasikan hasil-hasil dari dialog sebelumnya. Tentu, setelah melalui pendalaman, refleksi dan diskusi yang intensif, diharapkan bahwa wakil-wakil

dari pemerintah dan orang Papua akan mencapai kesepakatan dalam sejumlah hal.

Tetapi kesepakatan saja tidaklah cukup untuk menciptakan ‘Papua, Tanah Damai’. Masih ada satu hal paling mendasar yang perlu disepakati bersama, yakni mengenai bagaimana menindaklanjuti kesepakatan bersama yang telah diambil dalam dialog. Jadi pemerintah dan orang Papua perlu mencapai kesepakatan tentang tindak-lanjut dan aksi yang konkrit untuk menindaklanjuti kesepakatan bersama ■

Peserta Dialog

Dari uraian tentang tahapan dialog di atas, sudah menjadi jelas siapa peserta dialog. Dalam dialog internal orang Papua, semua pesertanya adalah eksklusif orang asli Papua. Dalam dialog pada tahap yang kedua, pesertanya adalah semua warga Papua, yang terdiri dari orang asli Papua dan orang non-Papua. Peserta pada dialog tahap ketiga adalah orang asli Papua. Dan pada tahap terakhir, peserta dialognya adalah juru runding yang mewakili Pemerintah Indonesia dan orang asli Papua. Perlu ditegaskan bahwa dalam keseluruhan proses ini, orang asing tidak boleh diberikan kesempatan untuk menjadi peserta dialog.

Satu hal yang tidak pernah dipikirkan secara serius oleh orang Papua adalah komposisi peserta dalam dialog, khususnya untuk dialog tahap akhir antara Jakarta – Papua. Dalam dialog tahap ini, peserta dialog terdiri dari tiga komponen yakni juru runding, tim pendamping dan tim pengarah. Masing-masing komponen ini memainkan peranan yang berbeda-beda.

Mereka yang tampil dalam ruangan dialog adalah juru runding yang mewakili kedua belah pihak yang bertikai. Jumlah anggota juru runding dari masing-masing pihak berkisar antara tiga sampai lima orang. Para juru runding ini merupakan utusan dari pihak yang diwakilinya. Sebagai utusan, mereka mesti mengetahui masalah-masalah di Tanah Papua, sistem politik dan ketatanegaraan di Indonesia, dan mampu menyampaikan pendapatnya secara rasional. Maka siapa pun yang terpilih menjadi juru runding mesti sadar bahwa dialog ini bukan kesempatan untuk melampiaskan emosi pribadinya, tetapi untuk mencari solusi secara damai dan mencapai sejumlah kompromi tanpa mencoreng wajah dari pihak lain dalam dialog. Oleh sebab itu, anggota juru runding yang bersifat emosional dan tidak taat pada peraturan yang telah

disepakati sebelumnya tidak boleh diizinkan untuk hadir dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, demi kelancaran proses dialog.

Para juru runding dari masing-masing pihak perlu didampingi oleh orang-orang yang berkompeten. Para pendamping ini adalah orang-orang yang dipercayai dan diutus oleh pihak yang diwakilinya. Para pendamping bertugas untuk membantu mereka yang dipilih sebagai juru runding dari pihaknya. Mereka mesti mampu memberikan pikiran, ide, dan pendapat, sesuai keahliannya, kepada para juru runding. Oleh sebab itu, para tim pendamping perlu hadir di tempat dialog berlangsung, sekalipun tidak duduk dalam ruangan perundingan sebagai juru runding.

Para juru runding beserta tim pendampingnya diarahkan oleh tim pengarahnya masing-masing. Tim pengarah tidak perlu berangkat ke tempat dialog. Mereka tinggal saja di tempat di mana mereka hidup. Tetapi mereka memegang kendalinya. Mereka memberikan arahan kepada juru runding dan tim pendamping. Maka juru runding tidak boleh menyetujui sesuatu dalam dialog apabila solusi yang dibahas dalam dialog belum disetujui oleh tim pengarah. Maka setiap solusi baru yang belum diprediksi sebelumnya tapi muncul dalam dialog akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada tim pengarah. Juru runding menerima solusi tertentu hanya apabila solusi tersebut telah disetujui oleh tim pengarah.

Oleh sebab itu, kedua belah pihak perlu menunjuk orang-orangnya yang menjadi tim pengarah. Dan masing-masing pihak mesti memilih dan menentukan orang-orangnya yang cocok berperan sebagai pendamping dan juru runding ■

Fasilitator

Tidak dapat disangkal bahwa fasilitator memainkan peranan yang menentukan dalam keseluruhan proses dialog. Kehadiran dan peranan fasilitator dalam proses dialog Jakarta – Papua pun amat sangat diharapkan untuk memperlancar proses dialog. Dalam proses dialog Jakarta – Papua, peran fasilitator dimainkan oleh beberapa lembaga yang berbeda-beda pada tahap yang berbeda-beda pula. Lembaga-lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) **Majelis Rakyat Papua (MRP)** sebagai lembaga resmi representasi kultural orang asli Papua dapat menjadi fasilitator untuk dialog internal orang asli Papua atau dialog tahap pertama yang dilaksanakan di Tanah Papua.
- 2) **Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)** sebagai lembaga resmi perwakilan warga Indonesia di Provinsi Papua dapat dipilih menjadi fasilitator untuk dialog tahap kedua yakni dialog warga Papua di Provinsi yang bersangkutan.
- 3) **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat** sebagai lembaga resmi perwakilan warga Indonesia di Provinsi Papua Barat dapat dipilih menjadi fasilitator untuk dialog tahap kedua yakni dialog warga Papua di Provinsi yang bersangkutan.
- 4) **West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL)** yang bermarkas di Port Villa, Vanuatu, sebagai fasilitator dialog orang asli Papua di dalam dan luar negeri atau dialog tahap ketiga. Koalisi ini dibentuk oleh berbagai kelompok perjuangan orang Papua dan menjadi organisasi yang memayungi semua kelompok.
- 5) **Pihak ketiga yang netral dan independen** sebagai fasilitator proses dialog tahap terakhir yakni dialog antara juru runding yang mewakili

Pemerintah Indonesia dan orang asli Papua atau dialog tahap akhir. Kehadiran pihak ketiga akan memungkinkan bangkitnya sikap saling percaya antara kedua belah pihak yang bertikai ■

Peranan Lembaga-lembaga Ilmu Pengetahuan

Lembaga-lembaga ilmu pengetahuan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dan sangat besar dalam keseluruhan proses dialog Jakarta – Papua. Adapun lembaga-lembaga yang saya maksudkan di sini adalah Universitas Cenderawasih (Uncen) di Jayapura, Universitas Papua (Unipa) di Manokwari, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta. Ketiga lembaga ini sudah melakukan penelitian terhadap berbagai aspek kehidupan di Tanah Papua. Sebab itu, ketiga lembaga ini dapat memainkan peranannya dalam mengkaji secara ilmiah atas sejumlah permasalahan di Tanah Papua. Hasil-hasil penelitiannya dapat digunakan untuk membantu proses diskusi dan refleksi dalam pertemuan-pertemuan yang bersifat akademis. Kajian-kajian ilmiah ini sangat bermanfaat bagi orang Papua dan pemerintah dalam upaya mempertajam dan memperjelas permasalahan-permasalahan yang perlu diatasi, dan mencarikan solusi-solusi yang adil dan tepat guna demi membangun suatu perdamaian di Tanah Papua. Hal ini, pada gilirannya, amat membantu berbagai komponen rakyat dalam mengerti permasalahan secara obyektif dan memikirkan solusinya dengan menggunakan akal sehat.

Hasil kajian ilmiah yang dihasilkan dalam pertemuan-pertemuan akademis dapat dipakai oleh semua pihak yang berkepentingan dalam upaya menyelesaikan konflik Papua secara damai. Maka orang-orang yang berkompeten perlu dilibatkan untuk memaparkan hasil penelitiannya. Dalam kajian akademis ini, latar belakang dari peneliti tidak menjadi faktor yang penting dan menentukan, karena yang dibutuhkan dalam diskusi ilmiah adalah hasil penelitiannya. Oleh sebab itu, saya merasa, sangatlah bijaksana apabila

sejumlah pakar dari ketiga lembaga ini dapat diundang sebagai narasumber dalam dialog, terutama pada dialog internal orang Papua (tahap pertama) dan dialog warga Papua (tahap kedua). Hasil-hasil dari segala kajian akademis ini dapat dipertimbangkan baik oleh Pemerintah Indonesia maupun orang Papua dalam dialog ■

Peranan Pihak Ketiga

Keterlibatan pihak ketiga dalam dialog Jakarta – Papua tidak dimaksudkan untuk menginternasionalisasi konflik Papua tapi untuk menyelesaikan masalah secara damai. Hal itu juga bukan untuk mengizinkan pihak asing mengintervensi masalah dalam negeri. Pemerintah Indonesia, dari pengalamannya sendiri dalam memfasilitasi dialog dan perundingan penyelesaian konflik di luar negeri, sudah mengetahui secara mendalam tentang pentingnya keterlibatan pihak ketiga sebagai fasilitator dalam suatu dialog atau perundingan.

Sebagai orang Papua, saya mengambil inspirasi tentang keterlibatan pihak ketiga yang dipandang netral dan independen ini dari pengalaman dalam budaya pada sejumlah suku di Papua. Dalam tradisi budaya-budaya Papua, penyelesaian konflik antara dua orang atau dua keluarga, atau dua kelompok yang bertikai senantiasa melibatkan pihak ketiga. Biasanya, pihak ketiga yang berperan sebagai fasilitator adalah orang yang dikenal dan dipercayai oleh kedua belah pihak yang bertikai. Mereka mengenal netralitas, kebijaksanaan, dan kepiawaian dari fasilitator dalam menyelesaikan berbagai konflik secara adil dan damai. Dengan belajar dari budaya sendiri, orang Papua dapat mengharapkan keterlibatan pihak ketiga dalam dialog tentang konflik Papua.

Namun perlu diketahui bahwa pihak ketiga sebagai fasilitator untuk pada dialog antara perwakilan pemerintah dan orang Papua bukanlah salah satu lembaga Indonesia. *Pertama*, karena karakter persoalan Papua itu sendiri menuntut keterlibatan pihak ketiga dari luar Indonesia, entah apapun lembaganya. Persoalan Papua bukannya konflik antara Gereja-gereja di Tanah Papua. Bukan pula konflik antar umat beragama. Juga bukan konflik antar suku-suku penduduk asli Papua atau antar orang asli Papua dan non-Papua.

Konflik Papua yang hingga kini belum diselesaikan berlangsung antara orang asli Papua dan Pemerintah Indonesia. Sebab itu, lembaga-lembaga Indonesia, termasuk lembaga keagamaan seperti Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Konferensi WaliGereja Indonesia (KWI) tidak bisa dijadikan sebagai fasilitator dialog antara orang Papua dan pemerintah, sekalipun lembaga-lembaga ini dapat saja diundang sebagai peninjau pada dialog Jakarta – Papua. Lembaga-lembaga Indonesia mudah dan dapat diintervensi oleh pemerintah sehingga kenetralitasnya diragukan oleh orang Papua.

Kedua, karakter hubungan antara orang asli Papua dan pemerintah mesti dijadikan juga sebagai bahan pertimbangan. Hubungan antara orang asli Papua dan pemerintah selama lebih dari 40 tahun ini diwarnai oleh kekerasan dan kecurigaan satu sama lain. Tidak pernah ada hubungan yang mesra. Karena itu, suatu dialog yang difasilitasi oleh sebuah lembaga Indonesia, sekalipun kredibilitasnya diakui secara internasional, hanya akan memperdalam dan mempertebal kecurigaan dan ketidakpercayaan. Pada hal kita semua menghendaki agar dialog Jakarta – Papua dilaksanakan justru untuk membangun sikap saling percaya satu sama lain.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka pihak ketiga yang berperan sebagai fasilitator mesti berasal dari luar Indonesia. Keterlibatan pihak ketiga ini amat penting untuk membangun kepercayaan antara kedua belah pihak yang bertikai. Pihak ketiga bisa berperan pada tiga tahap yang berbeda-beda. Pada tahap pertama, pihak ketiga dapat memfasilitasi pertemuan wakil-wakil dari kedua belah pihak untuk menyusun, membahas, dan menyepakati kerangka acuan yang mengandung prinsip-prinsip dasar, tujuan akhir, target-target, tahapan, peranan fasilitator, tempat, dan sumber dana dari dialog. Pembahasan kerangka acuan ini dilaksanakan bukan di Indonesia tetapi di suatu tempat yang netral, agar setiap pihak dapat mengungkapkan pendapatnya secara bebas. Pada tahap kedua, pihak ketiga berperan sebagai fasilitator pada dialog tahap terakhir antara juru runding pemerintah dan orang Papua guna menghasilkan sejumlah kesepakatan bersama. Dan pada tahap ketiga, pihak berperan sebagai pemantau pelaksanaan kesepakatan bersama ■

Monitoring Tindak Lanjut

Penandatanganan kesepakatan bukanlah tahap akhir dari proses penyelesaian konflik Papua. Sebab setelah penandatanganan naskah kesepakatan, masih terdapat suatu pekerjaan yang lebih berat bagi pemerintah dan orang Papua yakni menyangkut tindak lanjut dan aksi konkrit untuk melaksanakan kesepakatan bersama.

Komitmen kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik Papua secara damai masih harus diuji setelah tercapai kesepakatan dalam dialog akhir. Apabila kesepakatan tidak diimplementasikan, maka sia-sialah semua pengorbanan dan usaha yang ditempuh sebelumnya. Dialog Jakarta – Papua tidak akan mempunyai makna lagi. Kredibilitas kedua belah pihak jatuh.

Guna menindaklanjuti kesepakatan bersama, pihak ketiga masih diharapkan keterlibatannya. Namun, setelah penandatanganan kesepakatan antara pihak pemerintah dan pihak orang Papua, pihak ketiga tidak lagi berperan sebagai fasilitator. Pihak ketiga berperan pada tahap ini sebagai pemantau, yang mendukung dan mengamati pelaksanaan kesepakatan yang telah diambil dalam dialog akhir.

Dari sudut pandang orang Papua, keterlibatan pihak ketiga pada tahap ini amat vital dan sangat fundamental. Sebab, melihat pemerintah yang tidak konsisten dalam melaksanakan Undang-undang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua selama ini, orang Papua masih percaya bahwa pemerintah tidak akan melaksanakan secara konsisten semua kesepakatan yang dicapai dalam dialog. Guna memperkuat kepercayaan orang Papua terhadap pemerintah, pihak ketiga perlu hadir untuk memantau pelaksanaan kesepakatan bersama. Dengan bantuan, dorongan, dan arahan dari pihak ketiga, pihak pemerintah dan orang Papua dapat memperlihatkan kepada dunia

internasional bahwa kedua belah pihak bersungguh-sungguh dalam mengimplementasikan semua kesepakatan yang telah diambil dalam dialog akhir. Apabila semua kesepakatan dalam dialog dilaksanakan secara konsisten dan efektif, maka saya percaya bahwa Papua akan menjadi Tanah Damai ■

Kata Penutup

Mengakhiri tulisan ini, saya ingin menegaskan empat hal. *Pertama*, saya sengaja tidak mencatumkan hal-hal yang dapat diangkat sebagai agenda dalam dialog Jakarta – Papua. Sebab, saya mengharapkan bahwa agenda-agenda tersebut akan muncul dengan sendirinya, ketika membahas sejumlah pertanyaan yang ditawarkan untuk didiskusikan pada dialog internal orang Papua, dialog warga Papua, dan dialog antara wakil-wakil orang Papua dari dalam dan luar negeri. Tentu bahwa agenda apapun yang hendak dibahas dalam proses dialog tahap terakhir sudah harus disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah pihak yang bertikai.

Kedua, banyak pihak selama ini mempertanyakan tentang pihak mana yang mewakili orang Papua dalam berdialog dengan pihak Pemerintah Indonesia. Hal ini perlu dijawab dengan berpedoman pada prinsip bahwa pemerintah berdialog dengan orang-orang Papua yang dianggap musuh oleh negara Indonesia. Orang-orang asli Papua yang akan berperan sebagai juru runding mewakili pihak Papua akan dibahas dan ditentukan oleh orang Papua sendiri melalui suatu dialog internal orang Papua yang dihadiri oleh wakil-wakil orang Papua dari dalam dan luar negeri (dialog tahap ketiga). Sebab itulah, pertemuan dialog antara para wakil orang Papua dari dalam dan luar negeri ini mesti mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Pemerintah Indonesia dan komunitas internasional.

Ketiga, baik Pemerintah Indonesia maupun orang Papua sudah berkehendak untuk menyelesaikan konflik Papua melalui dialog damai. Tapi kenyataan memperlihatkan bahwa proses dialognya belum dimulai. Oleh sebab itu, suatu kebutuhan mendesak yang perlu ditangani adalah dimulainya pertemuan-pertemuan informal antara sejumlah orang di Jakarta dan Papua

guna saling menukar ide dan menjajaki kemungkinan-kemungkinan tentang bagaimana dialog Jakarta – Papua ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga hasilnya memuaskan kedua belah pihak yang bertikai.

Keempat, saya sungguh percaya bahwa apabila dialog Jakarta – Papua ini mulai dilaksanakan, maka bukan orang Papua tetapi Pemerintah Indonesia yang akan menuai pujian, penghargaan, pengakuan, dan kepercayaan dari komunitas internasional.

Waktunya sudah tiba untuk melihat ke depan dan bergerak maju untuk menggapai cita-cita bersama yakni terciptanya Papua sebagai Tanah Damai. Diskusi-diskusi informal dan formal tentang dialog konflik Papua sudah bisa dimulai ■

Biodata Penulis

Neles Tebay lahir di Godide, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua, 13 Februari 1964. Setelah menyelesaikan pendidikan S-1 dalam bidang teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) Fajar Timur tahun 1990 di Abepura, Papua, ia ditahbiskan menjadi imam Projo pada Keuskupan Jayapura, 28 Juli 1992, di Waghete, Kabupaten Deiyai. Dalam perayaan pentahbisan imamatnya, dia diberikan nama adat yakni Keadadabi, yang dalam bahasa Mee berarti orang yang membuka pintu atau jalan.

Dia menyelesaikan program Master dalam bidang Pastoral Studies pada Universitas Ateneo de Manila tahun 1997 dengan tesisnya berjudul *Ekarian Christian Images of Jesus*. Setelah mengajar teologi pada STFT Fajar Timur selama dua setengah tahun (Januari 1998 sampai Juni 2000), dia dikirim belajar Misiologi di Roma, Italia. Pada bulan Maret 2006, dia menyelesaikan program doktoral dalam bidang Misiologi pada Universitas Kepausan Urbaniana, di Roma, dengan disertasinya berjudul *The Reconciling Mission of the Church in West Papua in the Light of Reconciliatio et Paenitentia*. Sejak Januari 2007, dia mengajar misiologi pada STFT Fajar Timur Abepura, Jayapura, Papua.

Karya-karya ilmiahnya berupa artikel dapat ditemukan dalam sejumlah Jurnal Ilmiah berbahasa Inggris, seperti *The Exchange*, *Journal of Missiological and Ecumenical Research*, yang diterbitkan oleh *Brill Academic Publishers* dalam kerjasama dengan *the Interuniversity Institute for Missiological and Ecumenical Research* (IIMO) di Belanda, *East Asian Pastoral Review* di Manila, dan *Euntes Docete* di Roma, dan *The Round Table*, *The Commonwealth Journal of International Affairs* di London, dan *Miszio* di Jerman.

Artikel-artikel opininya tentang konflik Papua dapat ditemukan dalam Surat Kabar Harian *The Jakarta Post*, *Suara Pembaruan*, dan *Sinar Harapan* yang terbit di Jakarta, dan dalam harian lokal seperti *Bintang Papua* dan *Pacific*

Post yang terbit di Jayapura.

Sejumlah artikel yang diterbitkan oleh *The Jakarta Post* telah dikumpulkan dan diterbitkan sebagai buku dengan judul *Papua: Its Problems and Possibilities for a Peaceful Solution*, oleh Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP), Keuskupan Jayapura, September 2008. Dia juga adalah penulis dari buku berjudul *West Papua: The Struggle for Peace with Justice*, diterbitkan oleh Catholic Institute for International Relations/CIIR, London, 2005 ■